



PENETAPAN

Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.Bgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BOGOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

PEMOHON I, NIK 32710655117XXXX, tempat/tanggal lahir Bogor/15 November 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX, Provinsi XXXXX, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK 327106100576XXX, tempat/tanggal lahir Bogor/10 Mei 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX, Provinsi XXXXX, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, NIK 32730241098XXX, tempat/tanggal lahir Bogor/09 September 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX, Provinsi XXXXX, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV, NIK 317505510899XXXX, tempat/tanggal lahir Jakarta/11 Agustus 1999, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX, Provinsi XXXXX, sebagai **Pemohon IV**; dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andy Gunawan, S.H., Advokat dan konsultan hukum pada **ANDY GUNAWAN & PARTNERS**, beralamat di Jalan Raya Lw. Liang No. 02 RT 006 RW 004 Desa Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 23, Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Tanggal 10 Desember 2024, dan telah terdaftar pada
Kepaniteraan Pengadilan Agama bogor dengan Register Nomor
24/XII/216/Pdt.P/2024/PA.Bgr 10 Desember 2024, selanjutnya
sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.Bgr
tanggal 11 Desember 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Keppe Lamadlauw bin Petrus Lamadlauw** pernah menikah dengan **Tati Soekarti Lamadlauw binti Kasoem Matoyoewono** yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Coblong Kota Bandung pada tanggal 24 Maret 1969 dengan **buku nikah no. 122/1969 tanggal 24 Maret 1969**;
2. Bahwa **Keppe Lamadlauw bin Petrus Lamadlauw**, telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal **19 Mei 2024** di Kota Bogor, berdasarkan sesuai kematian Nomor; **3271-KM-29052024-0023** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bogor tertanggal 29 Mei 2024;
3. Bahwa, kedua orang tua kandung **Keppe Lamadlauw bin Petrus Lamadlauw** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari (Alm) **Keppe Lamadlauw**;
4. Bahwa Kemudian Pewaris **TATI SOEKARTI LAMADLAUW BINTI KASOEM MATOYOEWONO** meninggal dunia pada Tanggal **14 September 2024**, berdasarkan Akta Kematian Nomor: **3271-KM-17082024-0029** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bogor, tertanggal **17 September 2024**;
5. Bahwa dari hasil pernikahan **Keppe Lamadlauw bin Petrus Lamadlauw** dengan **Tati Soekarti Lamadlauw binti Kasoem**

Halaman 2 dari 23, Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Matoyoewono telah dikarunia 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:

- a. **ANAK KANDUNG I**
- b. **ANAK KANDUNG II**
- c. **ANAK KANDUNG III**
- d. **ANAK KANDUNG IV**

6. Bahwa Para Pemohon pernah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari Pewaris Keppe Lamadlauw bin Petrus Lamadlauw di Pengadilan Agama Bogor dan telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Bgr tanggal 21 Oktober 2024 dan telah berkekuatan hukum tetap (intkracht van gewijsde) dengan amar putusan:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Pewaris (Keppe Lamadlauw bin Petrus Lamadlauw) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 19 Mei 2024 dalam keadaan Islam;
3. Menetapkan Ahli waris sah dari Pewaris (Keppe Lamadlauw bin Petrus Lamadlauw) adalah 3 (tiga) orang anak kandung dan 1 (satu) cucu kandung yang bernama masing-masing:
 1. PEMOHON I (Anak Perempuan Kandung).
 2. PEMOHON II (Anak Laki-laki Kandung).
 3. PEMOHON III (Anak Perempuan Kandung).
 4. PEMOHON IV (cucu Perempuan Kandung).
 5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

7. Bahwa dengan telah diputusnya **permohonan Ahli Waris dari Pewaris Keppe Lamadlauw bin Petrus Lamadlauw oleh Pengadilan Agama Bogor nomor: 138/Pdt.P/2024/PA.Bgr. Maka para pemohon kembali mengajukan Permohonan Ahli Waris dari Pewaris Keppe Lamadlauw bin Petrus dan Tati Soekarti Lamadlauw binti Kasoem Matoyoewona di Pengadilan Agama Bogor;**

Halaman 3 dari 23, Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.Bgr



8. Bahwa dengan meninggalnya **Keppe Lamadlauw bin Petrus Lamadlauw dan Tati Soekarti Lamadlauw binti Kasoem Matoyoewono**, maka meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- a. **ANAK KANDUNG I** (sebagai anak kandung);
- b. **ANAK KANDUNG II** (sebagai anak kandung);
- c. **ANAK KANDUNG III** (sebagai anak kandung);
- d. **ANAK KANDUNG IV**(sebagai anak kandung);

9. Bahwa kemudian ahli waris yang bernama **ANAK KANDUNG Ibinti KEPPE LAMADLAUW** telah meninggal dunia pada tanggal **05 Oktober 2005**, berdasarkan Akta Kematian **No. 36/2005** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bogor, tertanggal **16 Desember 2005**;

10. Bahwa semasa hidupnya, almh. **ANAK KANDUNG** Itelah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **TRI AGUSMAN PUTRA** pada tanggal 31 Agustus 1997 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 529/17/IX/97 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Tanah Sareall, Kota Bogor dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak, yang bernama:

- a. **DINDA NADHILA AUGUSTA**

11. Bahwa selama menjalani pernikahan almh. **ANAK KANDUNG Ibinti KEPPE LAMADLAUW** maka meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- a. **TRI AGUSMAN PUTRA** (sebagai Suami);
- b. **DINDA NADHILA AUGUSTA** (sebagai anak kandung);

12. Bahwa dengan meninggalnya ahli waris yang bernama (Almh) **ANAK KANDUNG Ibinti KEPPE LAMADLAUW**, maka meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- a. **ANAK KANDUNG II**(sebagai anak kandung dari Keppe Lamadlauw);
- b. **ANAK KANDUNG III** (sebagai anak kandung dari Keppe Lamadlauw);
- c. **ANAK KANDUNG IV**(sebagai anak kandung dari Keppe Lamadlauw);



d. **DINDA NADHILA AUGUSTA** (sebagai anak kandung dari Yuanita Mareti Lamadlauw);

13. Bahwa sejak meninggalnya alm. **Keppe Lamadlauw bin Petrus Lamadlauw dan Tati Soekarti Lamadlauw binti Kasoem Matoyoewono**, sampai diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris dari alm. **Keppe Lamadlauw bin Petrus Lamadlauw dan Tati Soekarti Lamadlauw binti Kasoem Matoyoewono** selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Para Pemohon tersebut di atas;

14. Bahwa, Permohonan Penetapan Ahli Waris ini di tujukan untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan harta peninggalan (tirkah) Alm. **Keppe Lamadlauw bin Petrus Lamadlauw dan Almh. Tati Soekarti Lamadlauw binti Kasoem Matoyoewono** Oleh sebab itu para Ahli Waris berhak mengurus, menandatangani berkas-berkas, dan/atau kepentingan hukum lainnya terhadap segala sesuatu harta peninggalan yang diatas namakan **Pewaris Alm. Keppe Lamadlauw bin Petrus Lamadlauw dan Tati Soekarti Lamadlauw binti Kasoem Matoyoewono**;

15. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bogor Cq. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Pewaris **almarhum Keppe Lamadlauw bin Petrus Lamadlauw dan Almarhumah Tati Soekarti Lamadlauw binti Kasoem Matoyoewono** adalah:
 - a. **ANAK KANDUNG I**(sebagai anak kandung);
 - b. **ANAK KANDUNG II**(sebagai anak kandung);
 - c. **ANAK KANDUNG III** (sebagai anak kandung);
 - d. **ANAK KANDUNG IV**(sebagai anak kandung);



3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **ANAK KANDUNG Ibinti KEPPE LAMADLAUW** yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 1997 adalah:
 - a. **DINDA NADHILA AUGUSTA** (sebagai anak kandung dari Anak Kandung I(anak kandung dari Keppe Lamadlauw);
4. Menetapkan Ahli Waris dari **almarhum Keppe Lamadlauw bin Petrus Lamadlauw, Almarhumah Tati Soekarti Lamadlauw binti Kasoem Matoyoewono dan almarhumah Anak Kandung I**adalah:
 - a. **ANAK KANDUNG II**(sebagai anak kandung dari Keppe Lamadlauw);
 - b. **ANAK KANDUNG III** (sebagai anak kandung dari Keppe Lamadlauw);
 - c. **MIRNA SEPTARI LAMADLAUW** (sebagai anak kandung dari Keppe Lamadlauw);
 - d. **DINDA NADHILA AGUSTA** (sebagai anak kandung dari **YUANITA MARETI LAMADLAUW**);
5. Membebankan biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

Subsida :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Bogor Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan, kemudian majelis hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, namun para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa hukum para Pemohon dan kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *aquo* yang didaftarkan secara *e-court*;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A.

Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Anak Kandung II NIK. 327106551172XXX, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Anak Kandung III NIK 327106100576XXX, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III Anak Kandung IV NIK 32730241098XXXX, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV Dinda Nadhila Augusta NIK 31750551089XXX, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama binti Keppe Lamadlauw dengan Tati Soekarti Lamadlauw yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Cobleng Kota Bandung Nomor 122/1969 tanggal 24 Maret 1969 telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, (Bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Kematian atas nama Keppe Lamadlauw yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Bogor No. XXX-KM-29052024-0023 tanggal 29 Mei 2024 telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, (Bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Kematian atas nama Tati Soekarti Lamadlauw yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Bogor No. 3271-KM-17092024-0029 tanggal 17 September 2024 telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, (Bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Kematian atas nama Anak Kandung I yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Bogor No. XX/2005 tanggal 16 Desember 2005 telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, (Bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Alm. Keppe Lamadlaw yang dikeluarkan oleh Lurah Kebon Pedes dan tercatat dalam Kecamatan Tanah Sareal No. PLT/593/231/TANSAR tanggal 19 Juli

Halaman 7 dari 23, Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2024 bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Alm. Tati Soekarti Lamdlauw yang dikeluarkan oleh Lurah Kebon Pedes dan tercatat dalam Kecamatan Tanah Sareal No. 593/360/TANSAR tanggal 9 Oktober 2024 bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P.10);

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Kandung Iberdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6962/DM/88 Tanggal 3 Nopember 1988, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kota Bogor, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P.11);

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fanny Noviany berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6963/DM/88 Tanggal 3 Nopember 1988, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kota Bogor, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P.12);

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Meidina Trijadi, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6964/DM/88 Tanggal 3 Nopember 1988, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kota Bogor, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P.13);

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mrna Septarina Lamadlauw, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1012/1981 Tanggal 15 September 1981, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kota Bogor, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P.14);

15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dinda Nadhila Augusta, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 14682/U/JS/1999 Tanggal 25 Agustus 1999, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P.15);



Bahwa selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

B. Saksi – Saksi

1. **Saksi 1**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
2. - Bahwa saksi adalah Adik dari almarhumah Tati Soekarti Lamdlaw, istri dari almarhum Keppe lamadlaw;
3. - Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
4. - Bahwa telah meninggal dunia Keppe Lamadlaw bin Petrus Lamadlaw pada tanggal 19 Mei 2024;
5. - Bahwa Keppe Lamadlaw bin Petrus Lamadlaw meninggal dunia di rumah karena sakit;
6. - Bahwa Keppe Lamadlaw bin Petrus Lamadlaw meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
7. - Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
8. - Bahwa kakek kandung dan nenek kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
9. - Bahwa Keppe Lamadlaw bin Petrus Lamadlaw semasa hidupnya memiliki seorang istri bernama Tati Soekarti Lamadlaw Binti Kasoem Matoyoewono dan telah meninggal dunia pada Tanggal 14 September 2024, dari pernikahan almarhum Keppe Lamadlaw bin Petrus Lamadlaw dengan Tati Soekarti Lamadlaw Binti Kasoem Matoyoewono dikaruniai 4 orang anak yang bernama :
 10. a. ANAK KANDUNG I



11. b. ANAK KANDUNG II
12. c. ANAK KANDUNG III
13. d. MIRNA SEPTARINA LAMADLAUW
14. - Bahwa almarhum meninggalkan ahli waris yaitu :
 15. a. ANAK KANDUNG II (sebagai anak kandung dari Keppe Lamadlauw);
 16. b. ANAK KANDUNG III (sebagai anak kandung dari Keppe Lamadlauw);
 17. c. ANAK KANDUNG IV (sebagai anak kandung dari Keppe Lamadlauw);
 18. d. DINDA NADHILA AUGUSTA (sebagai anak kandung dari almarhum Yuanita Mareti Lamadlauw);
19. - Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum dan Almarhumah, dan untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan harta peninggalan Almarhum dan Almarhumah serta untuk keperluan lainnya
2. **Saksi 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX, Provinsi XXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 20. - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
 21. - Bahwa saksi adalah asisten rumah tangga orang tua Pemohon;
 22. - Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
 23. - Bahwa telah meninggal dunia Keppe Lamadlauw bin Petrus Lamadlauw pada tanggal 19 Mei 2024;
 24. - Bahwa keppe Lamadlauw bin Petrus Lamadlauw meninggal dunia di rumah karena sakit;



25. - Bahwa Keppe Lamadlauw bin Petrus Lamadlauw meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
26. - Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
27. - Bahwa kakek kandung dan nenek kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
28. - Bahwa Keppe Lamadlauw bin Petrus Lamadlauw semasa hidupnya memiliki seorang istri bernama TATI SOEKARTI LAMADLAUW BINTI KASOEM MATOYOEWONO dan telah meninggal dunia pada Tanggal 14 September 2024, dari pernikahan almarhum Keppe Lamadlauw bin Petrus Lamadlauw dengan ATI SOEKARTI LAMADLAUW BINTI KASOEM MATOYOEWONO dikaruniai 4 orang anak yang bernama :
 29. a. ANAK KANDUNG I
 30. b. ANAK KANDUNG II
 31. c. ANAK KANDUNG III
 32. d. MIRNA SEPTARINA LAMADLAUW
33. - Bahwa almarhum Keppe Lamadlaw dan almarhumah Tati Soekarti Lamadlaw dan almarhumah Yuanita Mareti Lamadlaw meninggalkan ahli waris yaitu :
 34. a. ANAK KANDUNG II (sebagai anak kandung dari Keppe Lamadlauw);
 35. b. ANAK KANDUNG III (sebagai anak kandung dari Keppe Lamadlauw);
 36. c. ANAK KANDUNG IV (sebagai anak kandung dari Keppe Lamadlauw);
 37. d. DINDA NADHILA AUGUSTA (sebagai anak kandung dari almarhum Yuanita Mareti Lamadlaw);
38. - Bahwa para Pemohon dan Kuasanya mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum dan Almarhumah, dan untuk mengurus

Halaman 11 dari 23, Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.Bgr



segala sesuatu yang berkaitan dengan harta peninggalan Almarhum dan Almarhumah serta untuk keperluan lainnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Kewenangan Mengadili dan Legal Standing

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik sesuai dengan ketentuan Pasal 15, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, identitas kuasa para Pemohon dan kelengkapan dokumen kuasa hukum serta kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, ternyata telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan surat kuasa hukum Pemohon telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18

Halaman 12 dari 23, Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyempahan Advokat, sehingga kuasa hukum Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat dan berhak mewakili Para Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Bogor untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah mohon ditetapkan ahli waris dari Keppe Lamadlauw bin Petrus Lamadlauw;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara di bidang waris kemudian dalam penjelasan pasal tersebut berbunyi "*Yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas pada dasarnya permintaan untuk ditetapkan siapa yang menjadi ahli waris dari Keppe Lamadlauw bin Petrus Lamadlauw berupa perkara permohonan ahli waris yang bersifat *voluntair* atau *ex-parte* atau tidak ada lawan oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan dalam perkara *aquo* Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain mempunyai kewenangan absolut Pengadilan Agama mempunyai kewenangan relatif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Kewenangan relatif ini berkaitan dengan tempat untuk

Halaman 13 dari 23, Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan perkara dimana dalam hal ini Pengadilan Agama Bogor berwenang secara wilayah yurisdiksi terhadap permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan *aquo* terdapat identitas para Pemohon yang berkaitan dengan tempat kediaman para Pemohon. Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kota Bogor oleh karena itu Pengadilan Agama Bogor melalui Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan pada pokoknya adalah mohon ditetapkan ahli waris yang *mustahak* serta besaran bagian masing-masing ahli waris dari almarhum **Keppe Lamadlauw bin Petrus Lamadlauw**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2024 dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.15, serta 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi kartu tanda penduduk para Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, membuktikan tentang identitas dan domisili para Pemohon saat ini, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Keppe Lamadlauw bin Petrus Lamadlauw dan Tati Soekarti Lamadlauw binti Kasoem Matoyoewono, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, membuktikan bahwa **Keppe Lamadlauw** telah terikat perkawinan yang sah

Halaman 14 dari 23, Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **Tati Soekarti Lamadlauw** sejak 24 Maret 1969, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, membuktikan bahwa **Keppe Lamadlauw** telah meninggal pada tanggal 19 Mei 2024, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, membuktikan bahwa **Tati Soekarti Lamadlauw** binti **Kasoem Martoyoewono** telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2024, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, membuktikan bahwa **Anak Kandung I binti Keppe Lamadlauw** telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2005, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Alm. Keppe Lamadlauw yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kebon Pedes dan tercatat dalam register Kecamatan Tanah Sereal Nomor PLT/593/231/TANSAR tertanggal 19 Juli 2024, membuktikan bahwa para pemohon telah menyatakan sebagai ahli waris dari Pewaris bernama Keppe

Halaman 15 dari 23, Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamadlawu bin Petrus Lamadlauw dan telah diketahui Ketua RT, Ketua RW, Lurah Kebon Pedes dan Camat Tanah Sereal, oleh akarena bukti tersebut bukan merupakan akta autentik sehingga harus dikuatkan dengan bukti lain berupa keterangan saksi, dengan demikian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Alm. Tati Soekarti Lamadlauw yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kebon Pedes dan tercatat dalam register Kecamatan Tanah Sereal Nomor 593/360/TANSAR tertanggal 9 Oktober 2024, membuktikan bahwa para pemohon telah menyatakan sebagai ahli waris dari Pewaris bernama Tati Soekarti Lamadlauw binti Kasoem Martoyoewono dan telah diketahui Ketua RT, Ketua RW, Lurah Kebon Pedes dan Camat Tanah Sereal, oleh karena bukti tersebut bukan merupakan akta autentik sehingga harus dikuatkan dengan bukti lain berupa keterangan saksi, dengan demikian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15 berupa fotokopi Akta Kelahiran para Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, membuktikan bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV merupakan anak kandung dan cucu kandung dari Pewaris bernama Keppe Lamadlauw bin Petrus Lamadlauw, sehingga para Pemohon mempunyai legal standing mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 16 dari 23, Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Almarhum Keppe Lamadlauw bin Petrus Lamadlauw telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2024;
2. Bahwa Almarhum Keppe Lamadlauw telah menikah dengan Almarhumah Tati Soekarti Lamadlauw pada tanggal 24 Maret 1969 dan telah dikaruniai 4 orang anak yaitu Yuanita Mareti Lamadlauw, Fanny Novianty Lamadlauw, Anak Kandung III, PEMOHON III, namun Anak Kandung Itelah meninggal lebih dahulu sebelum almarhum Keppe lamadlauw meninggal dunia;
3. Bahwa Almarhum Keppe Lamadlauw dengan Tati Soekarti Lamadlauw tidak pernah bercerai sampai Keppe Lamadlauw meninggal dunia;
4. Bahwa semasa hidup Almarhum Keppe Lamadlauw hanya menikah dengan Almarhumah Tati Soekarti Lamadlauw dan tidak memiliki keturunan kecuali dari garis pernikahan dengan Almarhumah Tati Soekarti Lamadlauw;
5. Bahwa ayah dan ibu kandung dari Almarhum Keppe Lamadlauw telah meninggal dunia sebelum Almarhum Keppe Lamadlauw meninggal dunia;
6. Bahwa ketika almarhum Keppe Lamadlauw meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang istri yaitu Tati Soekarti Lamadlauw serta 3 orang anak yang bernama Fanny Novianty Lamadlauw, Anak Kandung III, PEMOHON III;
7. Bahwa istri Almarhum Keppe Lamadlauw yaitu Tati Soekarti Lamadlauw telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2024;
8. Bahwa Anak Almarhum Keppe Lamadlauw yang bernama Almarhumah Anak Kandung Itelah meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 2005 dan meninggalkan anak yang bernama PEMOHON IV, dengan demikian almarhum Keppe Lamadlauw dan almarhumah Tati Soekarti Lamadlauw dan almarhumah Yuanita meninggalkan ahli waris yaitu : 3 orang anak kandung dan 1 orang cucu kandung perempuan yaitu: Fanny Novianty Lamadlauw, Anak Kandung III, PEMOHON III; dan PEMOHON IV;
9. Bahwa sampai saat ini Para Pemohon beragama islam;

Menimbang, bahwa perkara waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan

Halaman 17 dari 23, Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris; sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut, perkara waris setidaknya memenuhi 3 (tiga) unsur kewarisan yaitu:

- **pertama**, pewaris;
- **kedua**, ahli waris dan;
- **ketiga**, hak/harta pewaris;

sebagaimana pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 10, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam penetapan ini sebagai berikut:

للميراث أركان ثلاثة: هي مورث، ووارث، وموروث

Artinya: “Kewarisan mempunyai tiga rukun yaitu orang yang mewarisi pewaris, orang yang diwarisi ahli waris dan sesuatu yang diwariskan warisan”

selanjutnya akan dipertimbangkan unsur daripada masing-masing asas kewarisan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap **unsur pewaris** harus dipastikan kematiannya, sebagaimana pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 10, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam penetapan ini sebagai berikut:

يشترط لثبوت الحق في الميراث ثلاثة شروط: وهي موت المورث، وحياة الوارث، ومعرفة جهة القرابة

Artinya: “penetapan hak dalam kewarisan harus berdasarkan tiga syarat: 1) matinya orang yang mewariskan pewaris; 2) hidupnya orang yang diwarisi ahli waris; dan 3) diketahui arah kekerabatannya”

hal mana juga sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) *juncto* Pasal 830 dan Pasal 831 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa diketahui Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2024, dengannya **unsur pewaris telah terpenuhi**;

Halaman 18 dari 23, Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap **unsur ahli waris** setidaknya harus memenuhi tiga syarat yaitu: 1) mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris; 2) beragama Islam; dan 3) tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap syarat pertama, sesuai dengan pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 10, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam penetapan ini sebagai berikut:

أما أسباب الإرث المتفق عليها فهي ثلاثة: وهي القرابة، والزوجية، والولاء

Artinya: “ sebab-sebab kewarisan yang disepakati ada tiga yaitu: kekerabatan, hubungan perkawinan dan wala (kekuasaan karena telah memerdekakan pewaris)”;

terhadap syarat kedua, selaras dengan kutipan dari Hadis *masyhur* yang juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Kitab Sahih Al-Bukhari Juz 8 Hadis ke-6764, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam penetapan ini sebagai berikut:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: “orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim”;

sedangkan syarat ketiga, sesuai dengan pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 10, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam penetapan ini sebagai berikut:

واتفق الفقهاء على ثلاثة موانع للإرث: هي الرق، والقتل، واختلاف الدين

Artinya: “Para fuqaha telah menyepakati tiga penghalang dalam kewarisan yaitu: 1) perbudakan; 2) pembunuhan; dan 3) perbedaan agama”;

Sejalan juga dengan Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang terdapat dalam kitab Nail al-Authar juz 6, h. 194, tentang pembunuh terhalang untuk mendapatkan harta warisan Rasulullah Saw. bersabda:

لا يرث القاتل شيئاً

Artinya: “Pembunuh tidak mewarisi sedikitpun”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mana masing-masing syarat tersebut juga sesuai dengan Pasal 171 huruf (c), Pasal 172, Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 838 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa pada saat Keppe Lamadlauw meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2024 meninggalkan seorang istri bernama Tati Soekarti Lamadlauw binti Kasoem Matoyoewono serta 3 (tiga) orang anak yang bernama Fanny Novianty Lamadlauw (Pemohon I), Meiodina Trijadi Lamadlauw (Pemohon II) dan Anak Kandung IV (Pemohon III);

Menimbang bahwa istri dari Keppe Lamadlauw yaitu Tati Soekarti Lamadlauw telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2024 dan anak dari Keppe Lamadlauw dan Tati Soekarti Lamadlauw yang bernama Anak Kandung Itelah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris pada tanggal 5 Oktober 2005 dan meninggalkan anak yang bernama Dinda nadhila Augusta (Pemohon IV);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa diketahui bahwa Para Pemohon mempunyai hubungan perkawinan dan hubungan darah dengan pewaris (Keppe Lamadlauw), Para Pemohon dan Pewaris adalah orang-orang yang dipandang beragama Islam, dan Para Pemohon adalah bukan orang-orang yang terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, dengannya **unsur ahli waris telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa terhadap **unsur hak/harta pewaris** setidaknya diketahui status kebendaannya dan mungkin diwariskan, sebagaimana pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 10, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam penetapan ini sebagai berikut:

الموروث: هو التركة، ويسمى أيضاً ميراثاً وإرثاً، وهو ما يتركه المورث من المال، أو الحقوق التي يمكن إرثها عنه

Artinya: “*al-mauruts adalah peninggalan, al-mauruts dinamakan juga miraats dan irts, yaitu harta yang ditinggalkan oleh orang yang mewariskan atau hak-hak yang mungkin diwariskan.*”

Halaman 20 dari 23, Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mana juga sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (d) dan Pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) *juncto* Pasal 584 dan Pasal 833 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa diketahui Pewaris memiliki Tabungan atas nama Keppe Lamadlauw, dengannya **unsur hak/harta pewaris telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan Para Pemohon dalam mengurus harta peninggalan atas nama pewaris tersebut kepada ahli warisnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan, dengan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Keppe Lamadlauw (pewaris), selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara waris termasuk perdata, maka pembebanan biaya perkara sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR namun oleh karena perkara *aquo* tidak ada lawan maka biaya perkara harus dibebankan para pihak yakni para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa (**Keppe Lamadlauw bin Petrus Lamadlauw**) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 19 Mei 2024 dan (**Tati Soekarti Lamadlauw binti Kasoem Matoyoewono**) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 14 September 2024 dalam keadaan Islam;

Halaman 21 dari 23, Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris almarhum Keppe Lamadlauw bin Petrus Lamadlauw dan Almarhumah Tati Soekarti Lamadlauw binti Kasoem Matoyoewono adalah:

- 3.1 Anak Kandung I(sebagai anak kandung);
- 3.2 Anak Kandung II(sebagai anak kandung);
- 3.3 Anak Kandung III (sebagai anak kandung);
- 3.4 Anak Kandung IV(sebagai anak kandung);

2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Anak Kandung Ibinti Keppe Lamadlauw yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 1997 adalah:

- Dinda Nadhila Augusta (sebagai anak kandung dari Anak Kandung I(anak kandung dari Keppe Lamadlauw));

3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum Keppe Lamadlauw bin Petrus Lamadlauw, Almarhumah Tati Soekarti Lamadlauw binti Kasoem Matoyoewono dan almarhumah Anak Kandung adalah:

- 5.1 Anak Kandung II (sebagai anak kandung dari Keppe Lamadlauw);
- 5.2 Anak Kandung III (sebagai anak kandung dari Keppe Lamadlauw);
- 5.3 Anak Kandung IV (sebagai anak kandung dari Keppe Lamadlauw);
- 5.4 XXXXX (sebagai anak kandung dari Yuanita Mareti Lamadlauw);

6. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sangidin, S.H., M.H. dan H. Muammar, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para

Halaman 22 dari 23, Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Chrisnayeti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Sangidin, S.H., M.H.

H. Muammar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Chrisnayeti, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 23, Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)